



PENETAPAN
Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Albertus Yanuarius Jogo De Rosari**, tempat tanggal lahir Lela, 22 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Baloi Kolam Blok C No 74, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Batam, alamat email albert150185@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Sumiati Martina**, tempat tanggal lahir Kuala Penyu, tanggal 14 November 1991, jenis kelamin perempuan, agama katolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Baloi Kolam Blok C No 74, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, identitas Pemohon 1 (Satu) sebagaimana tersebut diatas serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171022201850001 bernama ALBERTUS Y.J.DE ROSARI tempat lahir LELA pada tanggal 22 Januari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 09 September 2021;
- Bahwa, Pemohon 2 (Dua) sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2171105411919011 bernama SUMIATI MARTINA tempat lahir di Kuala Penyu pada tanggal 14 November yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 09 September 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171022401080106 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 28 oktober 2021;
4. Bahwa, identitas Para Pemohon telah menikah dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.2171-KW-20082021-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Agustus 2021;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang bernama ELA ANGELYCA DE ROSARI;
6. Bahwa, Para Pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak bernama ELA ANGELYCA DE ROSARI, anak Ke 1 Perempuan dari perempuan SUMIATI MARTINA menjadi SAH anak kesatu perempuan dari ayah ALBERTUS Y. J. DE ROSARI dan ibu SUMIATI MARTINA;
7. Bahwa pengesahan tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut;

- (1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
- (2) Menyatakan dan mengesahkan anak Para Pemohon bernama
 - ELA ANGELYCA DE ROSARI Anak Pertama Perempuan dari ayah ALBERTUS Y.J. DE ROSARI dan ibu SUMIATI MARTINA;
- (3) Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (4) Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171022201850001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 09-09-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 217105411919011, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 09-09-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-20082021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20-08-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022401080106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 28-10-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14091/KU-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal, 17-12-2010, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Paulus Pati Moa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon berasal dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak para Pemohon tinggal di Batam;
 - Bahwa para Pemohon memiliki dua orang anak, yang pertama bernama Ela Angelyca De Rosari dan yang kedua bernama Yohanes Betran Jogo De Rosari;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan di Akta Kelahiran nama Pemohon 1 atas nama Albertus

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanuaris Jogo De Rosari selaku ayah dari anaknya yang pertama bernama Ela Angelyca De Rosari tersebut;

- Bahwa setahu saksi Anaknya tersebut telah lahir sebelum para Pemohon melangsungkan acara perkawinan;
- Bahwa Kapan waktunya para Pemohon melangsungkan perkawinan saksi tidak ingat lagi, tetapi saksi datang waktu itu karena acaranya di Kota Batam ini;

2. Yuliana Mbere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon berasal dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak para Pemohon tinggal di Batam;
- Bahwa para Pemohon memiliki dua orang anak, yang pertama bernama Ela Angelyca De Rosari dan yang kedua bernama Yohanes Betran Jogo De Rosari;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan di Akta Kelahiran nama Pemohon 1 atas nama Albertus Yanuaris Jogo De Rosari selaku ayah dari anaknya yang pertama bernama Ela Angelyca De Rosari tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anaknya tersebut telah lahir sebelum para Pemohon melangsungkan acara perkawinan;
- Bahwa Kapan waktunya para Pemohon melangsungkan perkawinan saksi tidak ingat lagi, tetapi saksi datang waktu itu karena acaranya di Kota Batam ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ela Angelyca De Rosari, lahir di Batam, tanggal 14 Oktober 2010 menjadi anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta didukung keterangan Saksi Paulus Pati Moa dan Saksi Yuliana Mbere, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katholik bernama Pastor Pulus Uung Ungkara, SS.CC pada tanggal 2 April 2016, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 Agustus 2021, (vide bukti P-3);
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, para Pemohon sudah memiliki seorang anak yang bernama Ela Angelyca De Rosari, lahir di Batam, tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa anak yang bernama Ela Angelyca De Rosari tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengesahkan anak para Pemohon yang bernama Ela Angelyca De Rosari, lahir di Batam, tanggal 14 Oktober 2010 menjadi anak sah dari para Pemohon yaitu Albertus Yanuarius Jogo De Rosari dan Sumiati Martina;

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 diperoleh fakta yuridis bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Baloi Kolam Blok C No 74, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Batam, yang mana domisili para Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan substansi permohonan para Pemohon tentang pengesahan anak para Pemohon apakah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm



permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara *argumentum a contrario* mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya pada tanggal 2 April 2016 dan perkawinannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam No. 2171-KW-20082021-0015, tanggal 20 Agustus 2021 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon I yang mengakui bahwa benar anak yang bernama Ela Angelyca De Rosari, lahir di Batam, tanggal 14 Oktober 2010 merupakan anak kandung kesatu perempuan dari para Pemohon, maka menurut hukum



kedudukan anak tersebut dapat diubah menjadi anak yang sah dari Pemohon I Albertus Yanuarius Jogo De Rosari dan Pemohon II Sumiati Martina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Hakim berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, serta telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya petitum angka (2) dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama Ela Angelyca De Rosari, lahir di Batam, tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14091/KU-CS-BTM/201, tanggal 17 Desember 2010, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Albertus Yanuarius Jogo De Rosari dan Sumiati Martina;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) dikabulkan, maka petitum angka (3) mengenai perintah para Pemohon untuk melakukan pelaporan kepada instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berasalan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak para Pemohon Albertus Yanuarius Jogo De Rosari dan Sumiati Martina yang bernama Ela Angelyca De Rosari, lahir di Batam, tanggal 14 Oktober 2010 adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Albertus Yanuarius Jogo De Rosari dan Sumiati Martina;
3. Memerintahkan para Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak para Pemohon tersebut;
4. Menghukum para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm tanggal 23 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Syufwan. Dm, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syufwan. Dm, S.H.,M.H.
M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00;
-	ATK	Rp100.000,00;
-	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
-	Materai	Rp 10.000,00;
-	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah		Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).